



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

KEPESEERTAAN DAN PEMBIAYAAN PENERIMA BANTUAN IURAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/ Wali Kota adalah Bupati/ Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah dinas, badan, atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
11. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JPKM adalah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan kesehatan untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.

12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Tim Koordinasi Pengelolaan JPKM adalah Tim yang diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program JPKM ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PBI Daerah Provinsi adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah Provinsi, yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar kuota penerima bantuan iuran Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, khususnya mengenai kepesertaan dan pembiayaan penerima bantuan iuran Daerah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program JPKM ke dalam JKN melalui kepesertaan dan pembiayaan penerima bantuan iuran Daerah Provinsi bagi masyarakat miskin.

BAB II

KEPESERTAAN PBI DAERAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Peserta PBI Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Penetapan peserta PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.
- (3) Bagi penduduk yang belum mempunyai nomor induk kependudukan, penetapan peserta PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat memberi masukan dalam proses usulan peserta PBI Daerah Provinsi.
- (2) Masukan masyarakat dalam proses usulan peserta PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dinas Sosial dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan berdasarkan data dari Dinas Sosial dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Sosial dan/atau SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemetaan, pendataan, verifikasi, dan validasi PBI Daerah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil pemetaan, pendataan, verifikasi, dan validasi PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diusulkan oleh SKPD Kabupaten/Kota kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui Dinas Sosial, untuk dijadikan peserta penerima bantuan iuran Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendaftarkan peserta PBI Daerah Provinsi kepada BPJS Kesehatan secara bertahap paling lambat pada akhir bulan Desember Tahun 2016.

BAB III

PENYELENGGARAAN JPKM

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang penyelenggaraan JPKM.
- (2) Penyelenggaraan JPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Tim koordinasi JPKM.
- (3) Tim Koordinasi JPKM Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Koordinasi JPKM Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PROPORSI PEMBIAYAAN
PBI DAERAH PROVINSI

Pasal 10

- (1) Pembiayaan PBI Daerah Provinsi bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran alokasi anggaran yang diperuntukan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. besaran premi; dan
 - b. jumlah kuota PBI Daerah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Proporsi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta PBI Daerah Provinsi adalah 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan 60 % (enam puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan proporsi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Daerah Kabupaten/Kota yang belum mampu memenuhi kewajiban 60 % (enam puluh persen) bisa dilakukan secara bertahap.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepesertaan dan pembiayaan PBI Daerah Provinsi dilakukan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan kepesertaan dan pembiayaan PBI Daerah Provinsi serta penyelenggaraan JPKM Daerah Provinsi disusun oleh Dinas dan Dinas Sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kepesertaan dan pembiayaan PBI Daerah Provinsi di Daerah Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan JPKM Daerah Kabupaten/Kota disusun oleh SKPD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 62SERI E